

JURNAL

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI
KORBAN TABRAK LARI**



Diajukan oleh :

Angelika Rili Anita

NPM : 110510710

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI
KORBAN TABRAK LARI**

Angelika Rili Anita, G. Widiartana

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

ABSTRACT

This thesis entitled "The efforts of the police in providing protection for victims of hit and run". the number of traffic violations in large cities make the police must be prepared to carry out its duties and responsibilities in society as law enforcement officers. many victims are found to violate traffic, it is necessary for police efforts in providing protection for victims of traffic accidents. Protection procedures such as: receiving reports from the public, coordinating with relevant agencies, came to the scene of the accident, take the victim to the nearest hospital, secure evidence, conduct research in the scene, to call witnesses to the inquiry, and submit the case file to the public prosecutor. The constraints faced by the police in performing such procedures is the lack of infrastructure, funding, and ethics in traffic, so that the accident would not have happened if people had ethics in pass-traffic.

Key words: police, traffic accidents, hit and run.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pengertian tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolannya. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.² Dalam Pasal 106, mengharuskan pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi, mengutamakan pejalan kaki, mematuhi ketentuan teknis, menggunakan sabuk pengaman.³ Salah satu jenis kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di masyarakat adalah kecelakaan tabrak lari. Kasus

¹ Penjelasan mengenai UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 24

³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 ayat 1 sampai dengan ayat 6.

tabrak lari merupakan varian dari kasus kecelakaan lalu lintas, dimana terdapat korban dalam kasus tersebut.⁴

Mengenai pengertian korban, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁵ Adapun hak-hak para korban menurut van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.⁶

Berdasarkan pada uraian di atas dan rasa ingin tahu lebih dalam mengenai Tabrak lari yang berkaitan dengan perlindungan korban, maka penulis termotivasi untuk menyusun skripsi yang berjudul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN TABRAK LARI.”

⁴ <https://herdianadhikurniawan.wordpress.com/2014/04/05/korban-tabrak-lari-didalam-perspektif-viktimologi>, 05 Maret 2014

⁵ Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6 - 7

⁶ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, hlm 55

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari?
2. Hambatan apa yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari?

PEMBAHASAN

A. Kecelakaan Lalu Lintas dan Tabrak Lari

Kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan merupakan perbuatan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal tersebut apabila terpenuhi unsur-unsurnya maka dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

Tabrak lari merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas. Secara teori tidak ada pengertian khusus yang membahas mengenai tabrak lari. Dari fakta yang terungkap di dalam masyarakat dapat disimpulkan bahwa tabrak lari merupakan suatu perbuatan tidak terpuji dimana si pelaku pergi meninggalkan korbannya dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dikarenakan tidak ingin berurusan dengan hukum.

B. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Menurut Undang-Undang

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 sampai Pasal 19. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia bertugas : Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat 2, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14

Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.⁸

C. Tindakan dan Hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya telah disosialisasikan di seluruh Indonesia namun angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas khususnya di Kabupaten Sleman mengalami pasang surut di setiap bulannya, hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Sleman. Total kasus kecelakaan tabrak lari selama bulan Januari 2015 – September 2015 sejumlah 139 kasus, dengan data 13 orang meninggal dunia, 1 orang mengalami luka berat dan 165 orang mengalami luka ringan. Berdasarkan data korban kasus kecelakaan tabrak lari, tampak jelas terlihat kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang telah di berlakukan oleh pemerintah, terutama bagi pelaku tabrak lari.

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat 2

Unit SatLantas (Satuan Lalu Lintas) yang berada di bawah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Sleman bertugas khusus menangani lalu lintas dan angkutan jalan. Petugas satlantas terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam menangani lalu lintas berpacu pada prosedur yang telah diberlakukan, yaitu:

1. Polisi satlantas menerima laporan terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian.
2. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait yang berhubungan dengan segala kegiatan yang menyangkut bidang keamanan, ketertiban dan kelancaran dan keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan.
3. Mendatangi tempat kejadian perkara dengan segera, yaitu dengan :
 - a) Kendaraan bermotor unit kecelakaan lalu lintas lengkap dengan “*Traffic Accident Kit*”
 - b) Menyiapkan petugas minimal 4 (empat) orang dengan pembagian tugas 2 (dua) orang mengamankan dan mengatur arus lalu lintas , 2 (dua) orang melakukan pengukuran, pendataan, pemotretan, membantu/menolong korban dan mengumpulkan barang bukti.
4. Menolong korban kecelakaan lalu lintas dengan membawa korban ke rumah sakit terdekat.
5. Mengamankan barang-bukti.
6. Melakukan olah Tempat kejadian Perkara.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka.

8. Melakukan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas. Meminta surat-surat dari dinas yang terkait.
 - a) Surat visum dari dokter untuk korban luka atau meninggal.
 - b) Surat permintaan penetapan penyitaan dari pengadilan.
 - c) Surat penyitaan dari DLLAJR.

9. Menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.
 - a) Sebagai catatan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas.
 - b) Upaya tindak lanjut yaitu Penyidikan perkaranya.
 - c) Sebagai dasar pelayanan atau pembayaran Klaim Asuransi Jasa Raharja, asuransi kendaraan dan asuransi jiwa lainnya.
 - d) Sebagai data untuk menentukan upaya tindak lanjut Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Korban mempunyai hak seperti tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang No 31 Tahun 2014 yaitu: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat

tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau mendapat pendampingan. Santunan kecelakaan lalu lintas bagi korban diberikan sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Sebagai pelaksanaan Pasal 239 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pemerintah mempunyai PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tugas dan fungsinya ada 2 (dua) yaitu Memberikan santunan atas kejadian kecelakaan pada korban kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara, dan penumpang kendaraan umum dan menghimpun dana pajak kendaraan bermotor melalui Samsat, dana tersebut akan digunakan untuk membayar santunan.

Besarnya santunan yang tertulis dalam Undang-Undang No 33 tahun 1964 dan Undang-Undang No 34 tahun 1964⁹, ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang diberlakukan dalam peraturan yang telah ditetapkan.

⁹ M. Karjadi, 1975. *Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban Dan Wewenang Polisionil)*. Politeia, Bogor. Hlm 33.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian bukan berasal dari berbagai pihak yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan raya saja, melainkan berasal dari sarana dan prasarana yang kurang memadai. Minimnya sarana dan prasarana seperti kurangnya transportasi dan alat telekomunikasi, menjadikan kinerja kepolisian tidak maksimal dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas khususnya tabrak lari. Selain itu, dampak dari minimnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas mengakibatkan lamanya proses penyelesaian masalah

Keberhasilan upaya yang telah dilakukan oleh POLRI secara berkesinambungan juga memerlukan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas. Permasalahan lalu lintas kedepan terutama kecelakaan lalu lintas akan tetap meningkat jika kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya etika tertib berlalu lintas belum juga dapat terwujud secara maksimal. Dana yang kurang mencukupi menjadi salah satu faktor hambatan yang di hadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani tugas nya. Hal ini menyebabkan kepolisian menggunakan dana lain untuk pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan kepolisian guna mempercepat proses penanganan kasus tabrak lari. Adapun dana minim juga memicu timbulnya kecurangan yang dilakukan oleh kepolisian dengan menghimpun dana dari berbagai macam sumber yang prosesnya tidak jujur.

KESIMPULAN

Upaya Kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari yaitu, Polisi Mendatangi tempat kejadian perkara dengan segera untuk melakukan pengukuran, pendataan, pemotretan, membantu / menolong korban dengan membawa korban ke rumah sakit terdekat dan mengumpulkan barang bukti kemudian melakukan koordinasi terhadap instansi terkait seperti perusahaan penyedia jasa santunan (PT. Jasa Raharja), setelah itu personil polisi lainnya memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi atau tersangka. Langkah selanjutnya, polisi melakukan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan meminta surat-surat dari dinas yang terkait seperti surat Visum et Repertum dari rumah sakit dan surat penyitaan dari DLLAJR dan pengadilan. Langkah terakhir, polisi menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.

Hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari, yaitu berupa sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti kurangnya transportasi dan alat telekomunikasi, minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam beretika lalu lintas, serta kurangnya dana yang dibutuhkan oleh Pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugas di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

M. Karjadi, 1975. *Dana Pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas (kewajiban dan wewenang polisionil)*.
Politeia, Bogor.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*,
Graha Ilmu, Bandung

Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Artikel dari Surat Kabar :

Toto Suprpto, *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas*, dalam Suara Merdeka,
Semarang, 19 September 2011

Website :

<https://herdianadhikurniawan.wordpress.com/2014/04/05/korban-tabrak-lari-didalam-perspektif-viktimologi>, diakses pada 05 Maret 2014

Kamus :

W. J Poerwagarminto, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

